Jurnal Diklat Keagamaan Bandung PISSN 2085-4005 EISSN 2721-2866 Volume XIV Nomor 1 Tahun 2020: 77-86

UNDERAGE MARRIAGE AND FAMILY INTEGRITY: CASE IN INDRAMAYU

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN KEUTUHAN KELUARGA: KASUS DI INDRAMAYU

Abdurrasyid Ridha

KUA Gabuswetan Indramayu Email: racheedus@gmail.com

Abstract

Although there is a minimum age regulation of marriage, a case of underage marriage still exists The purpose of research is to know the implication of underage marriage to household integrity. This research type is field research and quantitative descriptive. The result shows that from 15 cases of underage marriage, 10 cases or 67 percent are still intact in marriage. While the remaining 5 cases ends in divorce. It implies that 33 percent of the total underage marriage in 2014 in Gabuswetan ended in divorce. To sum up, underage marriages have great implication to household integrity. They are very vulnerable to divorce.

Keywords: underage marriages; divorces; children's marriage

Abstrak

Meskipun ada regulasi usia minimal perkawinan, masih saja ditemukan kasus perkawinan di bawah umur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implikasi pernikahan di bawah umur terhadap keutuhan rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kuantitatif. Hasilnya adalah bahwa dari 15 kasus pernikahan di bawah umur, 10 kasus atau 67 persen masih utuh dalam perkawinan. Sedangkan 5 kasus berakhir dengan perceraian. Hal itu menunjukan bahwa 33 persen dari total pernikahan di bawah umur pada tahun 2014 di Gabuswetan berakhir dengan perceraian. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur memiliki implikasi besar terhadap keutuhan rumah tangga. Pernikahan di bawah umur sangat rentan terjadi perceraian.

Kata Kunci: pernikahan di bawah umur; perceraian; umur minimal menikah

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah upaya sepasang anak manusia untuk meraih kebahagiaan. Dalam konteks itulah, Islam menetapkan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalizha) seperti yang disebut dalam QS. an-Nisa ayat 21. Karena sebagai mitsaqan ghalizha, tentu

perkawinan harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Termasuk salah satu upaya persiapan yang baik itu pula, Pemerintah selaku *ulil amri* menetapkan batasan umur minimal pernikahan. Bagi calon pengantin lakilaki, ditetapkan minimal 19 tahun dan 16 tahun bagi calon pengantin perempuan. Ketetapan itu dituangkan

Jurnal Diklat Keagamaan Bandung pISSN 2085-4005; eISSN 2721-2866 Volume XIV Nomor 1 Tahun 2020

dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1).¹

Pembatasan umur tersebut merupakan manifestasi dari salah satu prinsip perkawinan yang ditetapkan oleh negara, yaitu calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya. minimal tersebut Batasan mengandaikan bahwa lelaki yang tahun ke atas, berusia 19 dan perempuan yang berusia 16 tahun ke atas telah memiliki kematangan jiwa Dengan kematangan dan raga. pengantin diharapkan tersebut, mampu mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Meskipun sudah ada regulasi usia minimal dan ideal perkawinan, praktek di lapangan masih saja ditemukan kasus-kasus perkawinan di bawah Fenomena ini tak menimbulkan kekhawatiran tentang kemandirian dan ketahanan keluarga para pelaku perkawinan di bawah umur. Menurut data statistik tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Nasional, jumlah perkawinan dari kelompok wanita umur 1-24 tahun adalah sebesar 10,84 persen. Sedangkan jumlah dari kelompok lelaki umur 1-24 tahun adalah sebesar 58,33 persen.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, pokok masalah yang hendak dikaji adalah:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan

¹ Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 sebelum terbit UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menghapus ketentuan pasal ini, sehingga syarat umur minimal calon pengantin adalah 19 tahun, baik lelaki maupun perempuan.

- Gabuswetan Kabupaten Indramayu pada tahun 2014?
- 2. Seberapa besar jumlah pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gabuswetan pada tahun 2014 yang masih utuh dalam ikatan perkawinan dan yang sudah bercerai hingga bulan Maret tahun 2018 saat penelitian ini dilakukan?
- 3. Apa saja implikasi yang terjadi pada kasus-kasus pernikahan di bawah umur?

Telaah Pustaka

Di antara karya tulis yang membahas masalah tersebut adalah karya Jazimah Al Muhyi yang berjudul Jangan Sembarang Nikah Dini (2006). Buku ini memang lebih menitikberatkan sebagai karya tulis populer dengan bahasa remaja. Lewat buku ini, Jazimah menyampaikan pesan agar tidak mudah memutuskan menikah dalam usia muda.

Sedangkan penelitian yang lebih spesifik tentang pernikahan di bawah umur pernah dilakukan oleh Abdi Koro dan ditulis dalam judul buku Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri (2012).Buku ini lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum anak dalam kasus-kasus perkawinan di usia muda yang dilakukan secara siri atau tidak tercatat secara resmi.

Lebih spesifik lagi dari karya di atas, Mardi Candra juga meneliti tentang perkawinan di bawah umur dan dituangkan dalam bukunya yang berjudul Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur (2012). Buku ini lebih memfokuskan pada aspek perlindungan anak secara umum dalam kasus perkawinan di bawah

umur. Obyek penelitian ini adalah kasus-kasus pernikahan di bawah umur yang dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Kerangka Teori

Al-Quran secara tidak langsung menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur adalah sesuatu yang diperbolehkan. memang Hal disebutkan dalam Surah ath-Thalaq Saat membahas tentang ketentuan masa iddah. Al-Qur'an menyebutkan bahwa perempuanperempuan yang belum mengalami haid memiliki masa iddah selama 3 (tiga) bulan.

Ketentuan masa iddah tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran mengaku adanya perkawinan yang dilakukan oleh perempuan di bawah umur. Hal itu karena timbulnya iddah disebabkan ketentuan masa sebelumnya teriadi pernikahan. Kemudian dikatakan sebagai "perempuan di bawah umur" karena ia belum mengalami masa haid. Hal itu pula ditegaskan oleh Ibnu Katsir tatkala menafsirkan (ٱلَّئِي لَمْ يَجِضَنَّ bahwa frase tersebut berarti anak kecil yang belum memasuki usia haid (Ibnu Katsir, 1999: VIII, 156).

Pengakuan Al-Quran adanya pernikahan di bawah umur tersebut tentu saja harus dipahami dengan bijak. Al-Qur'an tidaklah turun dalam ruang hampa. Ia menjadi potret terhadap kondisi sosial saat itu yang memang masih ada pernikahan anak. Namun hal itu bukan berarti bahwa Al-Quran menyuruh orang untuk melakukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan anak.

Karena itulah, menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah sebagai ulil amri untuk membatasi usia pernikahan. Hal itu menjadi bagian dari tujuan syariat (maqashid syari'ah), yaitu menjaga keselamatan jiwa (hifzh an-nafs) dan menjaga keturunan (hifzh an-nasl).

Tujuan syariat itu tercermin dalam Undang-undang Perkawinan Tahun Nomor 1 1974. Alasan pembatasan umur sesuai penjelasan 7 Undang-undang tersebut "untuk menjaga adalah kesehatan suami-istri dan keturunan". Sedangkan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, pembatasan umur tersebut juga dimaksudkan agar:

- 1) calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- 2) dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian;
- 3) mendapat keturunan yang baik dan sehat;
- 4) mengendalikan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Menurut Bimo Walgito dalam Bimbingan & Konseling Perkawinan, pembatasan umur dalam Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun lebih menitikberatkan pertimbangan segi kesehatan. Padahal umur dalam hubungannya dengan perkawinan tidaklah cukup dikaitkan dengan segi fisiologis semata-mata, tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologis dan sosial (Walgito, 2000: 27-28). Meskipun seseorang yang sudah melewati 19 tahun bagi laki-laki dan 16 perempuan, tahun bagi dianggap cukup umur untuk menikah, namun ia masih menjalani usia remaja. Sementara menurut John W. Santrock, remaja memang dianggap sebagai masa sulit secara emosional. Fluktuasi emosi dari tinggi ke rendah

Jurnal Diklat Keagamaan Bandung pISSN 2085-4005; eISSN 2721-2866 Volume XIV Nomor 1 Tahun 2020

meningkat pada masa remaja awal (Santrock: 2007, 18).

Penetapan batas umur minimal perkawinan yang menitiklebih beratkan pada aspek fisiologis tersebut upaya Pemerintah adalah mencari jalan tengah di antara berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertimbangan aspek psikologis dan sosial tentu menghendaki usia minimal perkawinan lebih tinggi lagi. Karena itulah, dalam Pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa calon pengantin di bawah usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Hal ini menyiratkan bahwa usia di bawah 21 tahun masih dianggap sebagai pihak yang belum memutuskan sendiri menikah tanpa izin dari kedua orang tuanya. Karena itu pula, orang yang di bawah usia 21 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya selama ia belum menikah.

Keutuhan rumah tangga merupakan salah satu variabel yang digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak untuk mengukur tingkat ketahanan rumah Keutuhan rumah tangga ini merujuk kepada suatu keadaan di mana para anggota keluarga, terutama orang tua, masih menetap bersama dalam satu rumah. Kondisi ini merujuk pula pada keadaan secara fisik bahwa para anggota berada dalam satu rumah, terlepas apakah mereka dalam kondisi berbahagia apa tidak.

Keluarga yang tidak utuh akan mempunyai kemampuan lebih rendah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologis anggota keluarganya, khususnya bagi anak-anak dan orang tua. Salah satu indikasi ketidakutuhan keluarga terjadi pada keluarga yang suami dan istrinya tidak tinggal menetap dalam satu rumah. Tak ayal, sehingga pembinaan keluarga dan pengasuhan anak cenderung mengalami masalah dan berpengaruh terhadap kondisi psikologis semua anggota keluarganya (Cahyaningtyas: 2016, 16).

Salah satu penyebab ketidakutuhan keluarga adalah terpisahnya tempat tinggal antara suami dan istri atau orang tua dan anak dalam waktu yang relatif lama. Pada umumnya, hal itu diakibatkan oleh terpisahnya rumah dengan tempat kerja dengan jarak yang sangat jauh. Jika hal tersebut terjadi, maka hampir dipastikan komunikasi dan interaksi antara sesama anggota keluarga menjadi kurang intens. Pada akhirnya, hal itu berakibat pada terganggunya proses tumbuh kembang anak.

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research). Dalam hal ini, data-data diperoleh dari proses dokumentasi dan wawancara secara mendalam terhadap para pelaku pernikahan di bawah umur, orang tua, aparat desa, dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan.

Penelitian ini merupakan studi kasus, karena hanya meneliti subyek penelitian yang sangat sempit dan daerah yang terbatas, yaitu kasus-kasus pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Gabuswetan pada tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan pendekatan populasi pada saat meneliti kasus pernikahan di bawah umur. Hal ini karena subyek penelitian tidak banyak, yaitu hanya 15 pasang pelaku pernikahan di bawah umur. Dengan

Jurnal Diklat Keagamaan Bandung pISSN 2085-4005; eISSN 2721-2866 Volume XIV Nomor 1 Tahun 2020

kata lain, ada 30 orang subyek penelitian yang sekaligus bertindak sebagai responden dalam penelitian.

Sedangkan pendekatan sampel digunakan untuk mengambil data pembanding, yaitu kasus pernikahan cukup umur. Jumlah kasus pernikahan cukup umur di Gabuswetan adalah 620. Jumlah tersebut sangat banyak jika dilakukan penelitian populasi untuk mengetahui status pernikahan mereka: apakah sudah bercerai atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN Latar Belakang Pernikahan di Bawah Umur

1. Kehamilan di Luar Nikah

Pergaulan bebas menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Kehamilan tak diinginkan tersebut tak pelak membuat keluarga yang bersangkutan menanggung malu sehingga memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka. Keputusan tersebut dianggap menjadi solusi untuk menutupi aib keluarga dan memberikan legalitas kepada anak yang sedang dikandung.

Jumlah pernikahan di bawah umur yang dilatarbelakangi oleh kehamilan sebelum nikah ternyata cukup signifikan, yaitu 8 kasus atau 53 persen dari total 15 kasus pernikahan di bawah umur. Sedangkan pernikahan di bawah umur yang tidak dilatarbelakangi oleh kehamilan sebelum nikah sejumlah 7 (tujuh) kasus atau 47 persen dari total 15 kasus.

Tabel 1: Data Kondisi Kehamilan Pernikahan di Bawah Umur

| No | Kondisi Sebelum Nikah | Jumlah | Persen |
|----|-----------------------------|--------|--------|
| 1 | Hamil | 8 | 53 |
| 2 | Tidak Hamil | 7 | 47 |
| | Jumlah | 15 | 100 |

Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Responden.

Jika pernikahan di bawah umur dilihat sebagai sebuah perilaku sosial, untuk menganalisanya bisa digunakan klasifikasi perilaku sosial vang dirumuskan oleh Max Weber. Weber. perilaku Menurut sosial dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu 1). diarahkan perilaku yang rasional kepada tercapainya suatu tujuan; 2). perilaku yang berorientasi kepada suatu nilai; 3). perilaku yang orientasinya dari perasaan atau emosi seseorang; 4). perilaku yang menerima arahnya dari tradisi (Veeger, 1990, 172-174).

Dengan menggunakan klasifikasi perilaku sosial dari Weber di atas, pernikahan di bawah umur yang terjadi di Gabuswetan bisa dilihat sebagai tipe perilaku yang lebih banyak didasarkan pada orientasi perasaan atau emosi. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya kasus pernikahan di bawah umur yang dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar Kehamilan tersebut dianggap sebagai sesuatu aib yang mempermalukan keluarga. Untuk menutupi rasa malu itu, pernikahan pun dilangsungkan meski di bawah umur. Di sisi lain, kehamilan tersebut juga akibat dari kegagalan para pelaku pernikahan di bawah umur untuk mengendalikan dorongan seksual. Apalagi mereka

Jurnal Diklat Keagamaan Bandung pISSN 2085-4005; eISSN 2721-2866 Volume XIV Nomor 1 Tahun 2020

memang masih dalam usia yang baru mengalami pubertas.

2. Keluarga yang Tidak Utuh

Dari 30 orang (15 pasang) yang melakukan pernikahan di bawah umur, 9 orang atau 30 persen di antaranya adalah berasal dari kondisi belakang yang bercerai, baik cerai hidup maupun mati. Dari 9 orang tersebut, 6 orang dari pihak perempuan (istri). Sedangkan 3 orang adalah dari lelaki (suami). Sementara pihak pernikahan di bawah umur yang memiliki latar belakang dari orang tua bercerai yang tidak ternyata menduduki angka 21 orang atau 70 persen dari total 30 orang pelaku pernikahan di bawah umur.

Tabel 2: Kondisi Orang Tua Suami

| No | Kondisi Orang Tua | Jml | Persen |
|----|----------------------|-----|--------|
| 1 | Bercerai | 3 | 20 |
| 2 | Tidak Bercerai | 12 | 80 |
| | Jumlah | 15 | 100 |

Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Responden

Tabel 3: Kondisi Orang Tua Istri

| No | Kondisi Orang Tua | Jml | Persen |
|----|----------------------|-----|--------|
| 1 | Bercerai | 6 | 40 |
| 2 | Tidak Bercerai | 9 | 60 |
| | Jumlah | 15 | 100 |

Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Responden

Keluarga yang tidak utuh juga tidak selalu berarti kedua orang tua bercerai. Dari hasil penelitian di lapangan, ternyata terdapat juga 3 (tiga) kasus di mana responden tinggal terpisah dengan orang tuanya, padahal kedua orang tidak dalam keadaan bercerai. Ketiga kasus itu terjadi karena kedua orang tua bekerja di luar daerah, sehingga akhirnya yang bersangkutan bertempat tinggal bersama kakek/nenek.

Sebanyak 12 orang atau 40 persen dari total 30 orang (15 pasang) pelaku pernikahan di bawah umur bertempat tinggal terpisah dengan kedua orang tuanya. Hal itu karena memang kedua orang tuanya sudah bercerai, meninggal, atau bekerja di luar daerah. menunjukkan Kondisi ini kebersamaan dengan orang tua juga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur.

3. Kondisi Ekonomi Lemah

Kriteria miskin yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam Pasal 1 undangundang tersebut, fakir miskin adalah "orang sama yang sekali mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya."

persen Sebanyak 97 pelaku pernikahan di bawah umur adalah berasal dari keluarga miskin atau sederhana. Hanya satu yang berasal dari keluarga menengah ke atas. Dikatakan menengah ke atas, karena keluarga yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria-kriteria fakir miskin dan tidak mampu yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial atau BPS. samping itu, keluarga tersebut juga memiliki kendaraan bermotor mobil yang notabene bagi sebagai masyarakat menjadi simbol kekayaan.

Jurnal Diklat Keagamaan Bandung pISSN 2085-4005; eISSN 2721-2866 Volume XIV Nomor 1 Tahun 2020

4. Pendidikan dan Pengamalan Agama yang Rendah

Pada aspek pendidikan, latar belakang pendidikan para pelaku pernikahan di bawah umur memang masih rendah. Hal itu memang bisa dipahami karena mereka adalah orangorang yang di bawah umur dan masih dalam usia sekolah. Untuk para suami, jumlah pendidikan terakhir SD/MI adalah 6 dari 15 orang. Hal itu sama dengan angka 40 persen. Sedangkan istri yang memiliki pendidikan terakhir SD/MI adalah 8 dari 15 orang. Hal itu sama dengan angka 53 persen.

Sedangkan suami yang memiliki terakhir SLTP/MTS pendidikan berjumlah 9 dari 15 orang. Hal itu sama dengan angka 60 persen. Sedangkan istri yang berlatar belakang pendidikan SLTP/MTS berjumlah 6 orang dari 15. Hal itu berarti sama dengan angka 40 persen. Sementara jumlah keduanya (istri dan suami) yang memiliki latar belakang pendidikan SD/MI adalah 14 orang dari 30 orang, atau 47 persen. Sedangkan jumlah keduanya yang memiliki latar belakang pendidikan SLTP/MTs adalah 15 orang, atau 50 persen. Hanya satu orang yang merupakan lulusan SLTA, yang notabene berstatus sebagai istri.

Selain masalah pendidikan formal yang rendah, para pelaku pernikahan di bawah umur yang kami teliti juga semuanya ternyata berasal dari keluarga yang jauh dari nilai-nilai agama. Para pelaku pernikahan di bawah umur merupakan anak-anak yang jarang sekali bahkan ada yang tidak sama sekali melaksanakan kewajiban agama Islam, seperti salat dan puasa. Hal ini mempertegas hipotesa Abdi Koro bahwa pelaku perkawinan usia memiliki muda tingkat pendidikan, pengetahuan agama, dan pengamalan agama yang rendah (Koro: 2012, 179).

Implikasi Pernikahan di Bawah Umur 1. Perceraian

Salah satu hal yang sering dikhawatirkan oleh banyak pihak ketika terjadi pernikahan di bawah adalah perceraian. umur Menurut Soerjono Soekanto, perceraian merupakan termasuk salah satu bentuk disorganisasi keluarga. Hal tersebut bisa terjadi, di antaranya, karena suami kepala keluarga sebagai memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer keluarganya (Soekanto: 1994, 412). Disorganisasi keluarga itu pun ternyata memang terjadi dalam kasuskasus pernikahan di bawah umur.

Dari 15 kasus pernikahan di bawah umur, ternyata 5 (lima) atau 33 persen pernikahan berakhir dengan perceraian. Perceraian tersebut terjadi dari rentang waktu kurang lebih 4 tahun sejak pernikahan tahun 2014 hingga sekarang tahun 2018.

Sementara jika dilihat dari aspek umur, perceraian juga bergantung pula dengan kedewasaan suami. Jika suami di bawah umur, sedangkan istri cukup bawah umur, maka angka perceraian lebih tinggi. Sebaliknya, jika suami cukup umur, sedangkan istri kurang umur, maka angka perceraian lebih kecil. Demikian pula jika kedua-duanya di bawah umur, angka perceraian juga lebih kecil. Jika kedua-duanya masih di bawah umur, justru orang tua lebih menyadari keadaan tersebut. Pada akhirnya, orang tua masih dominan membantu kedua anak mereka yang belum dewasa, sehingga pernikahan pun masih bisa tetap dipertahankan.

Dari sejumlah 5 kasus pernikahan di bawah umur yang berakhir pada

Jurnal Diklat Keagamaan Bandung pISSN 2085-4005; eISSN 2721-2866 Volume XIV Nomor 1 Tahun 2020

perceraian dalam rentang waktu 4 tahun, ternyata 4 kasus atau 80 persen di antaranya adalah pernikahan yang dilatarbelakangi kehamilan sebelum nikah. Sedangkan dari sejumlah 10 kasus pernikahan di bawah umur yang tidak mengalami perceraian dalam rentang waktu 4 tahun terakhir ini, ternyata 6 kasus atau 60 persen di antaranya tidak dilatarbelakangi oleh kehamilan sebelum nikah.

Dari 8 kasus kehamilan sebelum nikah, 4 di antaranya bercerai, dan 4 lagi tidak bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan sebelum pernikahan merupakan salah satu latar belakang yang signifikan dalam mempengaruhi kelanggengan sebuah rumah tangga.

Secara umum, angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Gabuswetan memang cukup tinggi. Jika dihitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2017, angka perceraian rata-rata Kecamatan Gabuswetan adalah 45 % atau sekitar 288 kasus dari angka total pernikahan, vaitu rata-rata peristiwa pernikahan. Sedangkan jumlah perceraian pada tahun 2014, yaitu sebanyak 313 kasus. Namun angka perceraian cenderung menurun dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2014, angka perceraian di Gabuswetan hampir lima persen dari jumlah pernikahan. Namun pada tahun 2017, angka tersebut menurut drastis menjadi 40,25 persen.

Jika dibandingkan dengan total angka perceraian secara umum di Gabuswetan pada tahun 2014, maka angka perceraian dari pernikahan di bawah umur hanya sedikit sekali, yaitu 5 pasang atau 1,6 persen dari total angka perceraian, yaitu 313 kasus. Hal ini bisa dibaca bahwa faktor pernikahan di bawah umur bukanlah

faktor signifikan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian. Faktor terbesar yang melatarbelakangi perceraian tetap hal lain selain faktor pernikahan di bawah umur. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4: Pernikahan dan Perceraian di Kecamatan Gabuswetan

| | | | Cerai | |
|----|---------------|-------|-------------|--------|
| No | Tahun | Nikah | Jum- lah | Persen |
| 1 | 2014 | 635 | 313 | 49,29 |
| 2 | 2015 | 618 | 287 | 46,44 |
| 3 | 2016 | 647 | 292 | 45,13 |
| 4 | 2017 | 646 | 260 | 40,25 |
| | Rata- rata | 636,5 | 288 | 45,28 |

Sumber Data: KUA Gabuswetan dan PA Indramayu

2. Pengangguran

Mayoritas para pelaku pernikahan di bawah umur tentu saja orang-orang yang di bawah umur. Tak ayal, hal ini berpengaruh pada masalah pekerjaan bagi mereka. Dalam usia muda seperti itu, mereka belum siap bekerja atau kesulitan dalam mencari pekerjaan.

5 (lima) orang suami dari pelaku pernikahan di bawah umur ternyata masih tidak bekerja dan masih sangat tergantung dengan orang tua. Dari lima (5) orang suami yang tak bekerja itu, 4 (empat) orang akhirnya memang bercerai, karena mereka tidak sanggup memberi nafkah kepada istri dan anaknya.

Tabel 5: Pekerjaan Suami

| No | Pekerjaan | Jml | Persen |
|-----|------------------|-----|--------|
| 1 | Jual es keliling | 1 | 7 |
| 2 | Bengkel motor | 1 | 7 |
| 3 | Buruh tani | 7 | 47 |
| 4 | Buruh bangunan | 1 | 7 |
| 5 | Tidak bekerja | 5 | 33 |
| | Jumlah | 15 | 100 |
| _ 1 | | | • |

Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Responden.

Tabel 6: Pekerjaan Istri

| No | Pekerjaan | Jml | Persen |
|----|-----------|-----|--------|
| 1 | IRT | 13 | 87 |
| 2 | Karyawan | 2 | 13 |
| | Jumlah | 15 | 100 |

Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Responden.

Dari penelitian yang kami lakukan, ternyata mayoritas pekerjaan para suami adalah buruh tani, yaitu sebanyak 7 orang atau 47 persen. Sedangkan yang tidak bekerja sebanyak 5 orang, atau 33 persen.

Sementara bagi para istri, mayoritas pekerjaan mereka adalah ibu rumah tangga atau tidak bekerja, yaitu sebanyak 13 orang atau 87 persen. Hanya ada 2 orang yang memiliki pekerjaan tetap.

3. Kesehatan

Dilihat dari aspek kesehatan ibu dan anak, pernikahan di bawah umur yang dikhawatirkan menimbulkan gangguan kesehatan, baik bagi anak maupun ibu, ternyata tidak terbukti. Pada saat dilakukan observasi di lapangan, para ibu yang melakukan pernikahan di bawah umur terlihat sehat dan tidak mengalami gangguan kesehatan. Demikian pula, anak-anak yang terlahir dari perkawinan mereka. Tidak ada anak yang ditengarai mengalami cacat fisik, keterbelakangan mental, atau gangguan pertumbuhan karena gizi buruk (stunting).

KESIMPULAN

Dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis mengambilkan simpulan sebagai berikut:

- 1. Pernikahan di bawah umur di Gabuswetan Kecamatan Tahun 2014 dilatarbelakangi oleh faktorsebagai berikut: faktor a). kehamilan di luar nikah: b). keluarga yang tidak utuh; c). kondisi ekonomi lemah: pendidikan dan pengamalan agama yang rendah.
- 2. Sampai Maret tahun 2018 saat penelitian ini dilakukan, dari 15 kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi pada tahun 2014 di Kecamatan Gabuswetan, sebanyak 10 (sepuluh) kasus atau 67 % masih utuh dalam ikatan perkawinan. Sedangkan sebanyak 5 kasus berakhir dengan perceraian. Hal itu berarti bahwa 33 % dari total pernikahan di bawah umur pada tahun 2014 di Gabuswetan berakhir dengan perceraian
- 3. Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gabuswetan Tahun 2014 menimbulkan implikasi perceraian dan pengangguran. Sedangkan implikasi terjadinya gangguan kesehatan, misalnya anak stunting, tidak ditemukan dalam kasus-kasus yang diteliti.

Jurnal Diklat Keagamaan Bandung pISSN 2085-4005; eISSN 2721-2866 Volume XIV Nomor 1 Tahun 2020

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu. (2003) *Radd al-Mukhtar 'ala Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar,* Riyadh: Dar Alam al-Kutub.
- Alquran, Departemen Agama Republik Indonesia Yayasan Lembaga Penterjemah. (t.th). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: Tanjung Mas Inti.
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bukhari al-Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-. (1987). *al-Jami ash-Shahih al-Mukhtashar*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Cahyaningtyas, Anisah, et al. (2016) *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Gabuswetan, Pemerintah Kecamatan. (2016). *Monografi Kecamatan Gabuswetan Tahun* 2016. Gabuswetan: Pemerintah Kecamatan Gabuswetan.
- Katsir al-Qarsyi ad-Dimasyqi, Abu al-Fida Ismail bin Umar bin. (2999). *Tafsir al-Quran al-Azhim*, tk: Dar ath-Thayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzi', cet. II.
- Koro, Abdi. (2012). Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri. Bandung: Alumni.
- Muhyi, Jazimah Al. (2006). Jangan Sembarang Nikah Dini. Depok: Lingkar Pena.
- Nujaim al-Hanafi, Zainuddin ibn. (t.th). *al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanz Daqaiq*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Qudamah al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin, (1405 H). al-Mughni fi Fiqh Ahmad bin Hambal al-Syaibani. Beirut: Dar al-Fikr.
- _____. (t.th). al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hambal. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Santrock, John W. (2007). *Perkembangan Anak*, terj. Mila Rahmawati, S.Psi dan Anna Kuswanti. Jakarta: Erlangga.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. ed. (1989). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. (1994). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali.
- Statistik, Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi (ed). (2017). *Kabupaten Indramayu dalam Angka 2017*. Indramayu: BPS Indramayu.
- Surakhmad, Wirnarno. (1980). Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik. Bandung: Tarsito.
- Syafi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-. (1983). *al-Umm.* Beirut: Dar al-Fikr.
- Veeger, K.J. (1990). Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi. Jakarta: Gramedia.
- Walgito, Bimo. (2000). Bimbingan & Konseling Perkawinan. Yogyakarta: Andi.